

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.¹ Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.²

Pemerintah pusat dapat menugaskan tugas-tugas tertentu kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta

¹ Pasal 1, ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

² Ani Sri Rahayu, S.IP., M.AP, *Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3-4.

sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa dalam otonomi daerah tidak boleh melebihi batas-batas yang telah ditentukan negara sebagai aturan nasional, yaitu urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat yang meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.

Salah satu agenda otonomi daerah adalah untuk lebih mengarahkan daerah untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki demi lebih mensejahterakan rakyat. Dengan pertimbangan dari berbagai segi kehidupan baik untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi pemerintah daerah merupakan suatu kesempatan untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah serta meningkatkan pelayanan umum masyarakat dengan administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah tentunya punya beban moral dalam meningkatkan kualitas daerahnya, baik tingkat kesejahteraan masyarakat maupun pelayanan publik lainnya. Dibutuhkan penataan segala potensi yang ada untuk meningkatkan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakatnya, serta mewujudkan ketentraman dalam hidup bernegara. Mengingat hal tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharapkan benar-benar mampu mengidentifikasi basis dan ciri produk unggulan yang nanti lebih pokok dalam pembangunan daerah bersangkutan.³

³ *Ibid.*, hlm.,199

Pemerintah pusat dan daerah selalu berusaha menjalankan kewajiban dalam melayani masyarakat dalam rangka pembangunan di segala bidang. Pemerintah pusat dan daerah selalu mengerahkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di dalam masyarakat agar pembangunan di segala bidang dapat terlaksana. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Bahwasanya pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menguasai bumi dan air beserta kekayaan alam dengan kondisi tertentu dan mempergunakannya demi kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selain itu, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.⁴

Penguasaan dan pengelolaan pemerintah pusat dan daerah akan kekayaan alam dalam hal pembangunan sering sekali menjadi pembahasan, baik dari kepemilikan dan pengelolaan dan tidak jarang juga pembahasan mengenai sengketa terhadap kekayaan alam dengan masyarakat. Sebagai contoh, terkait sarana pembangunan terutama pembangunan di bidang material baik di kota maupun di

⁴ *Ibid.*, hlm.155

desa banyak memerlukan tanah, misalkan pembuatan gedung sekolah inpres, pasar inpres, pelebaran jalan, semuanya memerlukan tanah sebagai sarana utamanya.⁵

Kepemilikan tanah oleh individu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LN.1960/No. 106, TLN No. 2043 (Undang-undang Pokok Agraria) sewaktu-waktu dapat digugurkan karena berhadapan dengan pembangunan bagi kepentingan umum.⁶ Di lain pihak sebagian dari warga masyarakat memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya. Bilamana tanah tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan maka jelas akan mengorbankan hak asasi masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah seringkali bersinggungan dengan sengketa dalam menjalankan pembangunan, akan tetapi hal tersebut menjadi hal yang lumrah mengingat negara ini adalah negara hukum yang segala sesuatu menyangkut ketidakadilan akan diuji berdasarkan hukum. Dalam menjalankan cita-citanya pemerintah telah mempersiapkan peraturan-peraturan demi terciptanya keadilan di dalam masyarakat, namun yang menjadi kendala selama ini adalah keterbukaan informasi dan sosialisasi informasi tersebut. Sengketa yang terjadi tidak jarang dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kurangnya informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terhadap implementasi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sering sekali menjadi masalah. Pemerintah pusat dan daerah dengan

⁵ A.A. Oka, Mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, Cet: I, Jakarta: Sinar Harapan, 1996, hlm.256.

⁶ Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Seri Hukum Agraria 1, Bandung: Penerbit Alumni, 1978, hlm.13.

hak nya untuk mengelola seharusnya juga memperhatikan hak kepemilikan masyarakat terhadap kekayaan alam tersebut.

Sebagai contoh dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum. Pengadaan tanah demi kepentingan umum dilaksanakan demi pembangunan yang manfaatnya akan dinikmati bersama. Pembebasan tanah adalah merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan bilamana pemerintah memerlukan sebidang tanah untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan yang dapat menunjang pembangunan.⁷ Sebagai titik tolak di dalam pembebasan tanah, pengadaan tanah, dan pencabutan hak atas tanah, untuk mendapatkan tanah dalam rangka penyelenggaraan atau untuk keperluan pembangunan, karena itu harus dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan cara yang bijaksana.

Permasalahan tersebut di atas menjadi sedikit dari permasalahan terhadap pengelolaan kekayaan alam yang dialami pemerintah. Pada hakikatnya pemerintah memiliki hak istimewa dalam mengelola kekayaan alam demi keberlangsungan pembangunan. Kepentingan pemerintah seringkali diutamakan di atas kepentingan rakyat karena seharusnya pembangunan yang dilakukan pemerintah memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri.

Penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam tersebut seringkali menjadi dilema. Di satu sisi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan infrastruktur menjadi alasan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait barang atau aset negara sering kali menemui hambatan dalam hal

⁷ Adrian Sutedi, *Implementasi Kepentingan Umum di dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.57.

eksekusi kepemilikan aset negara yang terkadang diklaim oleh beberapa pihak baik individu maupun badan hukum dalam hal status kepemilikan aset negara, tidak jarang hal ini sampai dalam ranah hukum. Untuk itu perlu dipertegas kedudukan dari aset negara tersebut agar dapat dikelola dengan baik tanpa merugikan pihak-pihak lainnya terutama masyarakat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan pengertian tentang Barang milik negara yaitu Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.⁸ Pengelolaan Barang Milik Negara berbeda dan terpisah dengan pengelolaan barang milik daerah. Beban APBN terhadap Barang milik negara tidak dapat dibebankan kepada barang milik daerah. Namun dalam pengelolaannya harus tetap mengacu pada asas yang sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.⁹ Kedua peraturan tersebut memberikan pengertian yang sama tentang barang milik daerah. Perolehan barang milik daerah berasal dari beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dalam hal ini pengadaan tanah menjadi salah satu cara perolehan barang milik daerah tersebut. Pengadaan tersebut akan digunakan untuk pembangunan

⁸ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

⁹ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

demi kepentingan umum yang akan mengikutsertakan pihak ketiga dengan perjanjian tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah (daerah) memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam “Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama;
3. Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.¹⁰

Perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dimungkinkan sepanjang yang menyangkut *public services*. *Public services* memiliki karakteristik sebagaimana yang dikemukakan oleh Olive Holtman, sebagai berikut:

*(1) generally cannot choose customer; (2) roles limited by legislation; (3) politics institutionalizes conflict; (4) complex accountability; (5) very open to security; (6) action must be justified; (7) objectives outputs difficult to state/measure.*¹¹

Dengan kata lain, berbagai karakter *public service* ini menjadi tantangan tersendiri yang harus diperhatikan pada saat pemerintah daerah dan swasta menyepakati suatu perjanjian.

¹⁰ Zainal Asikin, “Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik”. *Mimbar Hukum*, Vol.25, No.2, 2013 hlm. 56.

¹¹ *Ibid.*

Indonesia adalah salah satu negara yang dinamis di dunia, dengan tingkat kepadatan penduduk diperkirakan mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020. Kondisi seperti ini membutuhkan dan menuntut penambahan di bidang pembangunan infrastruktur seperti sarana transportasi, sarana kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, pengadaan air bersih, jaringan listrik, Pelabuhan, dan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak swasta dikarenakan dana infrastruktur pembangunan membutuhkan biaya yang cukup besar. Pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan akan pembangunan aset tersebut oleh karena itu perlu kerjasama dengan pihak ketiga. Partisipasi pihak ketiga diharapkan dapat membantu negara dalam memenuhi pembangunan dan pengadaan infrastruktur yang membutuhkan dana yang cukup besar.

Keikutsertaan pihak ketiga dalam pengadaan infrastruktur harus pula didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: ¹²

- a. Tetap seiring dengan asas, tujuan, sasaran, dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional;
- b. Saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- c. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur;
- d. Semakin mendorong pertumbuhan ekonomi;

¹² Budi Santoso, *Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT (Build Operate Transfer)*, Cetakan I, Jakarta: LENGGE Printika, 2008, hlm. 10-11.

- e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat;
- f. Proses pengikutsertaan diselenggarakan melalui proses penawaran yang terbuka serta transparan, sehingga ikut serta mendorong iklim investasi;
- g. Tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan sepenuhnya tunduk pada Hukum Indonesia.

Pemerintah pusat dan daerah membutuhkan investor asing dalam membantu pembangunan infrastruktur. Keberadaan Investor asing dalam hal ini sebagai pihak swasta harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan aset negara. Pengelolaan aset/barang negara tersebut jangan hanya menimbulkan keuntungan bagi sepihak saja akan tetapi ada keuntungan yang timbal balik. Bagi investor asing yang akan ikut dalam proyek infrastruktur di Indonesia maka hambatan umum yang sering dilontarkan terjadi adalah:

- a. *Clear legal and regulatory framework to guide sector participation (PSP);*
- b. *Predictability in the interpretation of government of Indonesia PSP policies in to implementing procedures and practices;*
- c. *Effective board based private sector competition;*
- d. *Compatibility between project structuring the management of risk and the expectation of financial institutions;*
- e. *Current accurate and complete PSP – related information.*¹³

Untuk itu, diusulkan agar pemerintah Indonesia mengembangkan konsep hukum dan kerangka pengaturan yang;

- a. *Clear and consistent;*
- b. *Accessible for the public and private sectors;*

¹³ Hal Sullivan.JD. (*How the Private can work in partnership with the Government of Indonesia to successfully implement infrastructure projects*, Presented at the Legal Climate in Indonesia for BOT Investment, 17 Juni 1996, Jakarta, hlm.2) dalam Budi Santoso, *Ibid.*, hlm. 7

- c. *Predictable in their interpretation of policies in to procedures and practices; and, to extent practical;*
- d. *Compatible with good commercial practice and requirements of international lending institutions.*¹⁴

Mengingat pentingnya manajemen aset bagi pemerintah serta besarnya pengeluaran Negara terkait dengan manajemen aset tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan aset/ barang milik negara secara professional, efektif dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Di samping untuk memberikan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur juga memberikan manfaat bagi pemerintahan pusat maupun daerah. Hasil kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga akan menimbulkan manfaat ekonomis yang dapat menjadi penerimaan negara baik pusat maupun daerah. Penerimaan tersebut tentu saja berasal dari keuntungan dari pembangunan infrastruktur tersebut. Namun seringkali terjadi hambatan-hambatan baik terkait regulasi maupun penerapan regulasi pada saat pembangunan infrastruktur tersebut.

Permasalahan yang sering muncul diantaranya adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan aset dengan kinerja Kementerian/Lembaga dalam pengadaan, pengalokasian aset, dan penggunaan kembali aset yang sudah ada. Permasalahan lain yang sering ditemui adalah banyaknya aset yang tidak digunakan (*idle*), aset

¹⁴ *Ibid*, hlm.8.

¹⁵ Evan Einstein William Tulungen, *Analisis Faktor- Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol.2 ,No.3, 2014, hlm. 72.

yang belum digunakan secara optimal untuk pelayanan (*under used*), serta banyak aset belum digunakan sesuai *Highest and Best Use (under utilize)*.¹⁶

Penulis akan mencoba untuk meneliti seberapa jauh kedudukan aset daerah dalam perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai kedudukan aset daerah terhadap perjanjian kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum perjanjian mengatur perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga sehingga timbul hak pengelolaan yang diperoleh oleh pihak ketiga tersebut. Bahwa penulis juga menemukan penelitian yang membahas mengenai aset kepemilikan daerah dalam karya ilmiah yang berjudul:

1. "Kepastian hukum terhadap aspek kerahasiaan perjanjian build operate transfer (bangun guna serah) antara pemerintah dengan pihak swasta berdasarkan hukum perdata di Indonesia". Karya Ilmiah tersebut ditulis oleh Antonius Alreza Pahlevi Marulitua pada tahun 2019.¹⁷
2. "Keabsahan Kontrak *Build Operate Transfer* (BOT) atas asset daerah". Karya Ilmiah tersebut ditulis oleh Rizandi Maestrodiaz pada tahun 2007.¹⁸

¹⁶ Eko Budi Hariyanto & I Made Narsa, *Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara Dengan Pendekatan Resource Based View (RBV)*, Jurnal Akuntansi Syariah Vol.1 No.1, Juni 2018, hlm.115.

¹⁷ Marulitua, Antonius Alreza Pahlevi (2019), "Kepastian hukum terhadap Aspek Kerahasiaan Perjanjian *Build Operate Transfer* (bangun guna serah) antara pemerintah dengan pihak swasta berdasarkan hukum perdata di Indonesia". Master Thesis, Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

¹⁸ Maestrodiaz, Rizandi (2007), "Keabsahan Kontrak *Build Operate Transfer* (BOT) Atas Aset Daerah. Thesis", Universitas Airlangga, Surabaya.

3. “Prinsip Hukum Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*)”. Karya Ilmiah tersebut ditulis oleh Reifon Cristabella Eventia pada tahun 2017.¹⁹

Sehubungan dengan hal itu, Penulis ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penulis berdasarkan latar belakang tersebut melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA PIHAK KETIGA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis dalam hal ini mengajukan rumusan masalah untuk penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perjanjian atas aset daerah antara pihak pemerintah daerah dengan pihak ketiga?
2. Bagaimana penerapan skema dari perjanjian atas aset daerah antara pihak pemerintah daerah dengan pihak ketiga?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara umum dari penelitian hukum ini adalah untuk memahami Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan Agraria

¹⁹ Eventia, Reifon Cristabella (2017), “Prinsip Hukum Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*)”. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

yang berkaitan perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam melakukan perjanjian dan akibat yang timbul dari perjanjian tersebut.

2. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk:

Untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan dalam menganalisis kedudukan Barang Milik Daerah dan perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang menimbulkan hak pengelolaan kepada pihak ketiga.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, bidang keperdataan, pengembangan peraturan perundang-undangan di mana pemerintah daerah sebagai pemberi kebijakan pelaksanaan terkait Barang Milik Daerah.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada Penulis maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik Pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pihak ketiga sebagai pelaku bisnis, agar tercapainya pemerintahan yang baik dan juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan negara dan pihak ketiga.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulis dalam hal ini menyusun penelitian hukum dengan sistematika Penulisan Hukum dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membagi menjadi 4 (empat) sub-bab, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab yang pada pokoknya Penulis akan menjabarkan, menguraikan, dan menjelaskan secara studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan Barang Milik Daerah pada umumnya hingga ke perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis mencoba menjabarkan, menguraikan, dan menjelaskan mengenai metode-metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA

Pada bab ini penulis mencoba menganalisis peraturan pemerintah dengan Kedudukan Barang Milik Daerah dengan menggunakan metode penelitian yang dijabarkan pada BAB III dengan berbagai aspek hukum yang telah dijelaskan pada BAB II.

BAB V. PENUTUP

Bab ini hanya terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran yang diberikan oleh Penulis.

Selain 5 BAB, penulis juga melampirkan tentang : a. Daftar Pustaka, b. Lampiran